

# **Pemda Kapuas Hulu Kucurkan Rp 1,5 Miliar untuk TMMD ke 106 Tahun 2019**



**KAPUAS HULU** - Demi mendukung suksesnya program TMMD ke 106 tahun 2019 di Kabupaten Kapuas Hulu, Pemerintah Daerah Kapuas Hulu akan mengkucurkan anggaran sebesar Rp 1,5 Miliar untuk kegiatan tersebut.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Kapuas Hulu Antonius L Ain Pamero, saat menghadiri acara Rakornis TMMD ke 106 tahun 2019, di Makodam XII Tanjungpura Pontianak, Kamis (12/9/2019).

"Selama ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentunya sangat mendukung terlaksananya program TMMD Reguler ke 106 tahun 2019, yang akan dilaksanakan di Desa Menua Sadap menuju Dusun Karang Bunut Kecamatan Embaloh Hulu," ujarnya.

Wabup menuturkan, kegiatan tersebut rencananya akan dilaksanakan pada Minggu ke pertama hingga ke empat bulan Oktober 2019.

"Bentuk dukungan pemerintah daerah salah satunya adalah dukungan anggaran Rp 1,5 miliar untuk kegiatan tersebut," ungkapnya.

## **Sumber :**

1. <https://pontianak.tribunnews.com/2019/09/12/pemda-kapuas-hulu-kucurkan-rp-15-miliar-untuk-tmmd-ke-106-tahun-2019>
2. Koran Tribun Pontianak Tanggal 12 September 2019

## Catatan berita :

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, terdapat pengaturan sebagai berikut :

Pasal 7 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa :

- (1) *Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara*
- (2) *Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:*
  - a. *Operasi militer untuk perang.*
  - b. *Operasi militer selain perang, yaitu untuk:*
    1. *mengatasi gerakan separatisme bersenjata;*
    2. *mengatasi pemberontakan bersenjata;*
    3. *mengatasi aksi terorisme;*
    4. *mengamankan wilayah perbatasan;*
    5. *mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;*
    6. *melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;*
    7. *mengamankan Presiden dan wakil presiden beserta keluarganya;*
    8. *memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;*
    - 9. *membantu tugas pemerintahan di daerah;***
    10. *membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;*
    11. *membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;*
    12. *membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;*
    13. *membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta*
    14. *membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan*

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) angka 9, menyatakan bahwa :

*Yang dimaksud dengan membantu tugas pemerintah di daerah adalah membantu pelaksanaan fungsi pemerintah dalam kondisi dan situasi yang memerlukan sarana, alat dan kemampuan TNI untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi, antara lain membantu mengatasi akibat bencana alam, merehabilitasi infra struktur, serta mengatasi masalah akibat pemogokan dan konflik komunal.*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat pengaturan sebagai berikut :

Pasal 298 ayat (4) menyatakan bahwa :

*Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 298 ayat (5) menyatakan bahwa :

*Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada:*

*a. Pemerintah Pusat;*

*b. Pemerintah Daerah lain;*

*c. badan usaha milik negara atau BUMD; dan/atau*

*d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.*

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, terdapat pengaturan sebagai berikut :

Bab V No.60 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 :

*Pemerintah daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2019, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut :*

- *Pemerintah daerah mensinergikan penganggaran program dan kegiatan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 dengan kebijakan nasional, antara lain : Penyelenggaraan program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) pada SKPD terkait.*

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, terdapat pengaturan sebagai berikut :

Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa :

*Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.*